BAB II

AL-HADITH AL-DA'IF

A. Klasifikasi hadis ditinjau dari segi kualitasnya

Para *Muhaddithin* dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak cukup hanya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan hadis itu sampai kepada seseorang melalui mata rantai rawi yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran perpindahan hadis di sela-sela mata rantai sanad tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian dipadukan dengan syarat-syarat diterimanya rawi, sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak.[1]

Salah satu pembahasan ilmu-imu hadis yang selalu menjadi perhatian para ahli ilmu hadis adalah hadis ditinjau dari sudut kualitasnya. Persoalan yang muncul seputar topik ini yaitu pembagian hadis ke dalam tiga klasifikasi: yaitu hadis *sahih*, hadis *hasan* dan hadis *da'if*.[2]

Pada awal munculnya imu-ilmu hadis, kualifikasi hadis ditinjau dari sudut kualitasnya terbagi menjadi dua macam yaitu hadis *sahih* dan hadis *da'if*. Namun, dalam perkembangannya pembagian ini mengalami perluasan dengan munculnya istilah baru yaitu hadis *hasan*.[3]

---

[1] Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 239.
[2] M. Abduh Al-Manar, *Studi ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), 155.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang pertama memperkenalkan isltilah hadis *hasan* adalah Imam Abi Isa at-Tirmidzi. Sementara Ibnu Shalah memberi keterangan bahwa hadis hasan sebelum Tirmidzi dikelompokkan ke dalam hadis *sahih*, sedangkan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ulama terdahulu mengelompokkan hadis *hasan* ke dalam hadis *da'if*.[4]

Dengan demikian, klasifikasi hadis dipandang dari sisi kualitasnya ada tiga kategori yaitu:

1. **Hadis *sahih***

   Kata *sahih* berasal dari bahasa arab , lawan kata dari lafad *saqim* (سقيم) artinya sakit dan menjadi bahasa indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat.[5] Dari segi bahasa kata ini memiliki arti selamat dari penyakit dan bebas dari aib atu cacat.[6]

   Menurut istilah, para ahli hadis berbeda-beda redaksi dalam memberikan definisi hadis *sahih* diantaranya ialah:

   a. Menurut Ibnu al-Shalah:

      Hadis *sahih* adalah hadis musnad yang sanadnya bersambung dengan periwayatan seorang perawi yang adil, *dabit* (yang berasal) dari orang yang '*adil* dan *dabit* sampai pada akhir sanadnya dan tidak ada kejanggalan dan cacat.[7]

   b. Menurut Imam Nawawi beliau mengatakan

---

[4] Al-Manar, *Studi ilmu Hadis*, 155.
[5] Muhammmad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah* Hadis, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 112.
[6] M. Alfatih Surydilaga, dkk. *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 244.
[7] Muh. Zuhri. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *sahih* adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang '*adil* dan *dabit* dan tidak ditemukan kejanggalan dan tidak *ber-'illat*.

Dari dua definisi tersebut, Ajjaj al-Khathib membuat definisi dengan tetap perpijak pada dua rumusan diatas yaitu:[8]

هُوَ مَا اِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ مِنْ اَوَّلِهِ اِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ.

"Hadis *sahih* adalah hadis yang muttasil sanadnya melalui periwayatan perawi *thiqah* dari perawi lain yang *thiqah* pula, sejak awal sampai akhir sanad tanpa *shudhudh* dan tanpa *'illat*."

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hadis bisa dikatakan *sahih* jika di dalamnya memenuhi kriteria atau syarat-syarat berikut:[9]

a) Bersambung sanadnya dari Nabi saw, sahabat hingga periwayat terakhir.
b) Perawinya adil, maksudnya adalah orang yang lurus agamanya, baik budi pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
c) Perawinya *dabit*, artinya memiliki ingatan yang baik dan hafalan yang sempurna.
d) Tidak ada kejanggalan atau *shadz*, maksudnya informasi yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan informasi lain yang dibawa oleh orang-orang yang lebih berkualitas atau dalil lain yang lebih kuat.

---

[8] Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Ushul al*-Hadis*: Pokok-pokok Ilmu* Hadis *terj Nur Ahmad Musyafiq* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 277.
[9]Zuhri. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Tidak ada cacat atau *'illat*, seperti tidak ada pengelabuhan dengan cara menyambung sanad hadis yang sebenarnya memang tidak bersambung, atau mengatasnamakan dari Nabi padahal sebenarnya bukan dari Nabi.

Hadis *sahih* terbagi menjadi dua yaitu *sahih li dhatihi* dan *sahih li ghairihi*:[10]

1) *Sahih li dhatihi* adalah hadis yang telah mencakup semua syarat hadis *sahih* dan tingkatan rawi berada pada tingkatan pertama, atau dengan kata lain sahih dengan dirinya sendiri tidak di bantu dengan keterangan lain.
2) *Sahih li ghairihi* adalah hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis maqbul secara sempurna, yaitu hadis yang asalnya bukan hadis *sahih*, tetapi naik derajatnya menjadi *sahih* karena ada faktor pendukung yang dapat menutupi kekurangan yang ada.

Maksudnya ialah hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat-sifat hadis maqbul, hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa hal diantara: pertama, perawi hadis sudah diketahui adil, tetapi dari sisi *ke-dabit-annya* dinilai masih kurang. Kedua, hadis tersebut menjadi sahih karena adanya hadis lain yang redaksinya sama atau sepadan dengan yang diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau lebih *sahih* atau yang sejalan dengan ayat al-Qur'an atau dasar-dasar pokok keagamaan atau disepakati para ulama tentang penerimaannya.[11]

Dengan demikian, *sahih li ghairihi* ialah hadis yang kualitas daya ingatan perawinya kurang, tetapi dikalangan ahli hadis ia dikenal sebagai orang

[10] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 161.
[11] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah* Hadis, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jujur. Atau ditemukan hadis yang sama dengannya dari jalan lain yang kualitasnya sama atau lebih kuat, sehingga kekurangan yang ada padanya dapat tertutupi.[12]

Para ahli hadis dan sebagian ulama ahli ushul serta ahli fiqh sepakat menjadikan hadis-hadis sahih sebagai hujjah (dasar pedoman) sebagai dalil *syara'* yang wajib beramal dengannya. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah, sebab masalah akidah harus ditetapkan dengan dasar al-Qura'an dan hadis mutawatir bukan dengan hadis ahad, sedangkan hadis sahih termasuk salah satu hadis ahad dilihat dari sisi kualitasnya .[13]

Menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya *sahih* setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk *kesahihan* sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.[14]Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai *sahih*, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai *sahih* cukup kiranya kalau sanad dan matannya *sahih*, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *tabaqat*.[15]

---

[12] Ibid.
[13] Ibid., 115.
[14] Muh. Zuhri. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, 91.
[15] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis *hasan*

Secara bahasa hadis *hasan* berasal dari bahasa arab (حسن) yang artinya sama dengan kata *jamal* yaitu bagus atau sesuatu yang disenangi dan digandrungi nafsu (ما تشتهيه النفس وتميل اليه)[16]. Sedangkan menurut istilah hadis *hasan* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh Rawi yang adil, yang rendah kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat. [17]

Berpijak pada posisi kehujjahan hadis *hasan* di antara hadis *sahih* dan hadis *daif*, maka para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, diantaranya:

1) Menurut Ibnu Hajar, yaitu

   Hadis ahadi adalah hadis yang diambil atau diakses melalui perawi yang adil, sempurna daya ingatannya, bersambung sanadnya, tanpa ada cacat dan kejanggalan disebut hadis *sahih li dhatihi*. Akan tetapi jika kekuatan daya ingatannya kurang sempurna, maka disebut hadis *hasan li dhatihi.*[18]

2) Al Turmudzi, yaitu

   Hadis *hasan* adalah hadis yang dalam periwayatannya tidak ditemukan perawi yang diduga kuat berlaku bohong dan tidak juga mengandung kejanggalan, tetapi dari jalur lain ditemukan perawi lain yang dalam periwayatannya seimbang.

---

[16] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 199.
[17] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, 266.
[18] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis,* (Jakarta: Amzah, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi di atas dapat diambil pemahaman bahwa hadis *hasan* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kurang sempurna daya ingatnya, tidak ada cacat dan kejanggalan pada matannya. Oleh karena itu, hadis *hasan* hampir sama dengan hadis *sahih*, hanya berbeda dalam daya ingatan, yaitu hadis *sahih* daya ingatannya sangat sempurna, sedang hadis *hasan* kurang sempurna.[19]

Sebagaimana hadis *sahih*, hadis *hasan* terbagi menjadi dua, yaitu hadis *hasan li dhatihi* dan hadis *hasan li ghairihi*.

1. Hadis *hasan li dhatihi*

   Hadis *hasan li dhatihi* adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan perawi-perawi yang adil daya ingatannya kurang sempurna, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad tanpa ada kejanggalan (*shudhudh*) dan cacat (*'illat*) yang merusak."[20]

   Contohnya hadis riwayat imam Tutmudzi:

   حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنِ سُلَيْمَان الضِّبَعِى عَنْ اَبِي عِمْرَانِ الْجَونِى عن اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِى مُوسَى اَلْاَشْعَرِى قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى بِحُضْرَةِ العدوّ يَقُولُ، قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم انَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ضِلاَلِ السُّيُوْفِ (رواه الترمذى)[21]

   Hadis ini adalah hadis *hasan*, sebab matarantai sanadnya yang berjumlah empat dapat dipercaya (*thiqqah*), kecuali Ja'far Bin Sulaiman al Dliba'i. Maka tingkatan hadis ini turun dari *sahih* ke *hasan*. Oleh sebab itu,

---

[19] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 119.
[20] Ibid., 121.
[21] Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz 4*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis *hasan* bisa naik ke tingkat hadis *sahih*, sebab adanya dua faktor yaitu:[22]

a. Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh perawi lain yang derajatnya seimbang atau lebih kuat, baik seorang atau lebih.
b. Faktor perawi hadis, dimana kualitas daya ingatannya atau *ke-da'if-annya* dimungkinkan sangat lemah atau sanadnya tidak bersambung atau tidak diketahui matarantai sanadnya.

Dengan demikian, hadis *da'if* yang tingkatannya bisa naik ke *sahih*, hanyalah hadis-hadis *da'if* yang tidak terlalu lemah, sebab hadis-hadis yang sangat lemah seperti hadis *maudu'*, hadis *munkar*, dan hadis *matruk*, sekalipun didukung oleh berapapun syahid dan muttabi', kedudukannya tetap saja sebagai hadis *da'if* dan tidak dapat berubah menjadi hadis *hasan*, sebagaimana pandangan Ibn Hajar.

2. Hadis *hasan li ghairihi*

Hadis *hasan li ghairihi* adalah hadis *da'if* dimana jumlah perawi yang meriwayatkannya banyak sekali dan sebab ke-*da'if*-annya tidak disebabkan kefasikan perawi atau orang yang tertuduh kuat senang berlaku bohong.

Maksudnya adalah hadis *da'if* dimana sistem periwayatannya sebagai syarat *kesahihan*, banyak yang tidak terpenuhi, tetapi mereka dikenal sebagai orang yang tidak banyak berbuat kesalahan atau berlaku dosa dan

[22] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para perawi lain banyak meriwayatkannya, baik menggunakan redaksi yang sama (مِثْلُهُ) maupun yang ada kemiripan(نَحْوَهُ).[23]

Menurut pendapat lain hadis *hasan li ghairi* adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Jenis hadis inilah yang dimaksud oleh imam al-Turmudzi dalam definisinya tentang hadis *hasan*

3. Hadis *da'if*

Kata *da'if* (ضعيف) berarti lemah, lawan kata dari (قوى) artinya kuat. Jadi hadis *da'if* secara bahasa adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat.[24] Sedangkan pengertian hadis *da'if* secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam susunan redaksinya, tetapi substansi dari definisi tersebut adalah sama, diantaranya:

1) Menurut imam al-Nawawi:

اَلْحَدِيثُ الضَّعِيْفُ هُوَ مَا لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ شُرُوطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَسَنِ

Hadis *da'if* adalah hadis yang di dalamnya tidak ditemukan syarat-syarat yang wajib ada pada hadis *sahih* dan *hasan*.[25]

2) Menurut Mahmud al-Thahhan

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

Hadis *da'if* adalah hadis yang di dalamnya tidak terkumpul syarat-syarat yang wajib ada dalam hadis *hasan* disebabkan tidak adanya satu syarat yang menjadi syarat-syarat hadis *hasan*.[26]

3) Ajjaj Al-Khatib

---

[23] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 121.
[24] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 123.
[25] Al-Manar, *Studi ilmu Hadis*, 163.
[26] Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al* hadis (Iskandariyat: Markas al-Ma'had al-Dirasat, 1993), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْحَدِيثُ الضَّعِيْفُ هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ لاَتَجْتَمِعُ فِيْهِ صِفَةُ الْقَبُوْلِ

Hadis *da'if* adalah hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat makbul.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, jika dalam satu hadis telah hilang satu syarat dari sekian syarat-syarat yang harus ada di dalam hadis *hasan*, maka status hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis *da'if*, apalagi jika syarat yang hilang sampai dua atau tiga syarat, seperti perawinya tidak ada, tidak memiliki daya ingatan yang kuat dan ada kejanggalan atau cacat.

Contoh tentang hadis maskawin seorang wanita yang berupa sepasang sandal, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ.[27]

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin Ubaidullah berkata: saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab: "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata: kemudian Nabi SAW membolehkannya."

Dalam menanggapi hadis ini, Ya'kub Ibn Shu'aibah dan Shalih Ibn Ahmad Ibn Hanbal berkata bahwa hadis yang diriwayatkan oleh 'Ashim bin 'Ubaidillah berstatus sebagai hadis *da'if* disebabkan jeleknya hafalan 'Ashim,

[27] Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz 2*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi al-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis *hasan*, sebab ditemukannya hadis yang sama dengan jalur yang lain.[28]

B. Macam-macam hadis *da'if*

Dari uraian di atas, istilah hadis *da'if* adalah predikat yang umum dan mencakup semua hadis yang ditolak dengan sebab apapun. Hadis *da'if* itu banyak sekali macamnya. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya setiap syarat-syarat hadis maqbul.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa jenis hadis *da'if* itu bermacam-macam, dan ke-*da'if*-annya itu sendiri bertingkat-tingkat, hal tersebut dapat dijelaskan dari beberapa segi sebagai berikut:[29]

1. Dilihat dari segi sanad.

Hadis bisa dinyatakan *da'if* bila sanadnya tidak bersambung, rawi murid tidak bertemu dengan rawi guru sehingga terjadinya ketidak sambungannya pada sanad. Macam-macam hadis *da'if* dari segi sanad sebagai berikut:

a. Hadis *Mursal*

Dari segi bahasa, *mursal* berasal dari kata اَرْسَلَ dengan makna مُطْلَقٌ artinya terlepas atau bebas tanpa ada ikatan. Hadis dinamakan *mursal* karena sanadnya ada yang terlepas atau gugur, yaitu dikalangan sahabat atau tabi'in.[30]

---

[28] Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf al-Mazi, *Tahdzib al-kamal fi Asmai al-Rijal Juz 13* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1992), 503
[29] Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, 165.
[30] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah adalah hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah saw , baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, baik tabi'in kecil maupun besar. Menurut sebagian ulama Muhaddisin, hadis *mursal* adalah hadis yang di akhir matarantai sanadnya ditemukan adanya perawi yang gugur setelah tabi'in (sahabat).

Dari pengertian tersebut, hadis *mursal* terbagi menjadi tiga:[31]

1) *Mursal Jali*

   Mursal jali yaitu pengguguran seorang seorang perawi yang secara terang-terangan dilakukan oleh tabi'in dan publik mengetahui bahwa orang yang menggugurkan itu tidak pernah hidup sezaman atau segenerasi dengan yang digugurkan.

2) *Mursal Sahabi*

   Mursal Sahabi adalah pemberitaan sahabat yang disandarkan kepada Nabi saw, baik ucapan maupun perbuatan, tetapi ia sendiri tidak pernah mendengar atau menyaksikan sendiri apa-apa yang telah ia beritakan, sebab ia masih kecil atau terakhir masuk Islam atau sedang tidak hadir.

3) *Mursal Khafi*

   Mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang hidup sezaman dengan sahabat, tetapi ia tidak pernah bertemu atau tidak pernah mendengarkan satupun hadis darinya.

b. Hadis *Mu'allaq*

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *mu'allaq* berasal dari kata عَلَّقَ مُعَلَّقٌ فهو تَعْلِيْقًا يُعَلِّقُ artinya bergantung. Dinamakan hadis bergantung (*mu'allaq*) karena sanadnya bersambung ke arah atas dan terputus ke arah bawah, seolah seperti suatu benda yang bergantung pada atap rumah atau sesamanya. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang dibuang pada awal sanad seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. [32]

c. Hadis *Munqati'*

Dari segi bahasa, kata *munqati'* berasal dari kata اِنْقَطَعَ artinya terputus. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat. Pertama, menurut mayoritas *muhaddisthin*, hadis *munqati'* adalah hadis yang digugurkan dari sanadnya seorang perawi atau lebih sebelum sahabat tidak berturut-turut. Kedua, menurut ulama *fuqaha'*, *ushuliyyun*, dan segolongan *muhaddithin*, diantaranya al-Khatib al-Baghdadi mengatakan hadis *munqati'* adalah segala hadis yang tidak bersambung sanadnya di mana saja terputusnya.[33]

d. Hadis *Mu'dal*

Dari segi bahasa, kata mu'dal berasal dari kata اَعْضَلَ yang artinya payah atau susah. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang gugur dari sanadnya dua orang atau lebih secara berturut-turut.[34] Dalam istilah lain hadis *mu'dal* adalah hadis yang dari para perawinya gugur secara berurutan, baik dua orang atau lebih, baik sahabat bersama-sama tabi'in maupun tabi'in dan tabi'it tabi'in, atau dua orang sebelumnya.[35]

---

[32] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 198.
[33] Ibid.
[34] Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al*-Hadis, (Bairut:'Alim al-Kitab, 1997), 86.
[35] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Mudallas*

Kata *mudallas* adalah bentuk isim maf'ul dari kata دَلَّسَ. Kata *at-tadlis* secara bahaha diartikan menyimpan atau menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembelinya. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan menurut suatu tata cara tertentu yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak ada aibnya.[36]

Maka hadis *mudallas* adalah hadis yang mana perawinya membuang perawi yang telah meriwayatkan hadis kepadanya, tujuannya supaya perawi tersebut tidak terlihat cacat atau kelemahannya, sehingga cacat dalam hadis dapat ditutupi.

Hadis mudallas dibagi menjadi dua macam, yaitu *tadlis al-isnad* dan *tadlis al-shuyukh*:

1) *Tadlis al-Isnad*

Tadlis al-isnad adalah seorang perawi meriwayatkan suatu hadis yang ia tidak pernah mendengarnya dari seorang yang pernah ia temui dengan cara yang menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarnya.

Kemudia tadlis al-isnad ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Tadlis al-Taswiyah*

Tadlis al-Taswiyah adalah seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang guru, kemudian perawi-perawi yang *da'if* yang ada diantara

[36] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua guru yang tsiqah digugurkan, yang keduanya sudah pernah bertemu.[37]

b) *Tadlis al-'Athaf*

Tadlis al-'Athaf yaitu seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dari dua orang guru, tetapi ia sebenarnya mendengar dari salah satunya saja dengan menggunakan ungkapan kata yang tegas mendengar pada guru pertama dan tidak tegas pada guru kedua.[38]

2) *Tadlis al-shuyukh*

Tadlis al-shuyukh adalah Seorang perawi meriwayatkan hadis yang ia dengar sendiri dari gurunya, kemudian ia beri nama lain atau nama panggilan (kuniyah) atau nama bangsa dan memberikan sifat yang diperkirakan tidak dapat dikenali. Misalnya, seorang perawi dari mesir dikatakan: Memberitakan kepadaku si fulan di Ziqaq Halb (gang susu perah), adapun yang dimaksud adalah di Cairo atau Baghdad.[39]

2. *Da'if* sebab cacat *ke-'adil-an*

a. Hadis *Matruk*

Dari segi bahasa, kata matruk berasal dari kata تَرَكَ artinya tertinggal. Orang Arab menyebutkan kulit telur setelah mengeluarkan anak ayam disebut تَرِيْكَة artinya tertinggal, tidak ada faidahnya. Pemberitaan seseorang tertinggal dalam arti tidak didengar, tidak di anggap dan tidak dipercaya karena menyangkut pribadi yang tidak baik.[40]

---

[37] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 202.
[38] Ibid., 203.
[39] Ibid.
[40] Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh kuat berlaku dusta terhadap hadis yang diriwayatkannya atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan maupun ucapan atau orang yang bayak lupanya atau banyak keragu-raguannya.

b. Hadis *Majhul*

Secara bahasa, kata *majhul* berasal dari kata جَهِلَ artinya tidak diketahui. Sedangkan menurut istilah adalah seorang perawi yang tidak dikenal jati diri dan identitasnya. Jadi hadis *majhul* adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal jati dirinya, atau tidak dikenal orangnya, tidak dikenal identitas atau tidak dikenal sifat-sifat keadilan dan *ke-dabit-annya*.[41] Faktor penyebabnya tidak dikenal identitasnya adalah:

1) Seseorang mempunyai banyak nama atau sifat, baik nama asli, nama panggilan, gelar, sifat profesi, atau suku dan bangsa. Sementara orang tersebut hanya dikenal sebagian namanya saja, tetapi kemudian disebutkan nama atau sifat yang tidak dikenal karena ada tujuan tertentu, maka ia diduga perawi lain.
2) Seorang perawi yang sedikit meriwayatkan hadis, tidak banyak orang yang mengambil perawi kecuali hanya satu orang saja.
3) Tidak tegas penyebutan nama perawi karena diringkas menjadi nama kecil atau nama panggilan atau karena tujuan lain.

Hadis majhul dibagi menjadi dua macam, yaitu:

[41] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Majhul al-'Ain* (مجهول العين)

Adalah seorang perawi disebutkan dalam sanad, tetapi tidak ada yang mengambil periwayatannya selain satu perawi.

2) *Majhul al-hal* (مجهول الحال) atau disebut juga majhul mastur

Adalah periwayatan seseorang diambil dari dua orang atau lebih, tetapi tidak ada yang tsiqah. Atau diartikan, tidak ada yang menukil tentang jarh (cacat) dan ta'dilnya (menilai adil).

c. Hadis *Mubham*

Menurut bahasa *mubham* adalah samar atau tidak jelas. Jadi, perawinya atau orang ketiga yang menjadi objek pembicaraan tidak dijelaskan siapa nama dan dari mana dia. Menurut istilah adalah seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, baik dalam sanad atau dalam matan. Jadi, mubham adalah tidak adanya penyebutan nama seorang perawi yang jelas, karena hanya disebutkan seorang laki-laki atau seorang perempuan saja, tidak disebutkan nama jelasnya. *Mubham* adakalanya terjadi pada sanad atau matan.[42]

3. *Da'if* sebab cacat ke-*dabit*-an

a. Hadis *Munkar*

Menurut bahasa, *munkar* berasal dari kata اَنْكَرَ artinya menolak, tidak diterima. Menurut istilah ada beberapa pendapat, Ibnu Hajar mendefinisikan bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan perawi hadis orang terpercaya.

[42] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis *Mu'allal*

Menurut bahasa kata *mu'allal* berasal dari kata *'allala* (عَلَّلَ) artinya cacat. Menurut istilah hadis *mu'allal* adalah hadis yang diketahui kecacatannya setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan, sekalipun pada *zahirnya* selamat dari cacat.[44]

c. Hadis *Mudraj*

Mudraj berasal dari kata dasar *adraja* (ادرج), yang berarti sama dengan *adkhala* (ادخل), artinya memasukkan. Sebagaimana kebiasaan orang Arab mengatakan : اَدْرَجْتُ الشَّيْئَ فِى الشَّيْئِ artinya: memasukkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang menampakkan suatu tambahan (dalam redaksinya), yang hakikatnya bukan menjadi bagian dari hadis.[45]

Mudraj menurut istilah *muhaddisin* adalah Segala sesuatu yang tersebut dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadis itu.[46]

Hadis *mudraj* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Mudraj* Matan

---

[43] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 145.
[44] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), 171.
[45]Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 147
[46]Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis,* 472

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudraj matan adalah hadis yang dalam redaksi matannya ditemukan tambahan yang pada hakikatnya tidak termasuk matan hadis tanpa ada pemisahnya. *Idraj* dalam matan terjadi pada tiga tempat yaitu *idraj* awal matan, *idraj* ditengah matan dan *idraj* di akhir matan. [47]

2) *Mudraj* Sanad

Mudraj sanad adalah hadis dimana dalam redaksi matarantai sanadnya mengalami perubahahan.

d. Hadis *Maqlub*

Secara bahasa *maqlub* berasal dari kata قَلَبَ artinya memindah, membalik, yaitu memindah sesuatu dari posisi awalnya. Menurut istilah adalah hadis yang terbalik redaksinya, baik pada sanad atau pada matan.

Hadis *maqlub* adalah hadis yang terbalik susunan kalimatnya tidak sesuai dengan susunan yang semestinya, terkadang mendahulukan yang seharusnya di akhirkan atau sebaliknya, atau mengganti kata lain dengan tujuan tertentu. Faktor penyebabnya karena memang kesalahan yang tidak disengaja atau karena untuk menguji daya ingat seseorang, seperti yang terjadi terhadap kecerdasan al-Bukhari yang dilakukan oleh ulama Baghdad dengan memutarbalikkan 100 sanad dengan matan lain.[48]

e. Hadis *Mudtarib*

Mudtarib berasal dari kata اِضْطَرَبَ artinya rusak atau kacau, yaitu kacau dan tidak beraturan. Menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih dengan menggunakan redaksi yang berbeda-

[47] Muhammad bin Ibrahim Khiraj As-Salafi, *Mengenal Kaidah Dasar Ilmu Hadis*, (Yaman: Markas Al Hadhrami, 2006), 134.
[48] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hadis *Musahhaf* dan *Muharraf*

Musahhaf berasal dari kata تَصْحِيْفُ artinya lampiran, maksudnya adalah terjadi kesalahan dalam lampiran. Sedangkan menurut istilah adalah hadis dimana terjadi perubahan terdapat pada redaksi, baik pada lafal maupun makna. Dalam istilah lain, hadis *Musahhaf* adalah hadis dimana terjadinya perbedaan terdapat pada redaksi sebab adanya perubahan titik dalam sukukata tetapi bentuk tulisannya tetap.[50]

Muharraf berasal dari kata حَرَّفَ yang artinya mengubah atau mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah hadis dimana terjadinya perubahan terdapat pada harakat, tetapi tulisannya tetap dalam bentuknya.[51]

g. Hadis *shadh*

Shadh berasal dari kata شَذَّ artinya sama dengan kata اِنْفَرَدَ artinya sendiri. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang periwayatannya dapat diterima, tetapi bertentangan dengan perawi lain yang kualitasnya lebih utama. Jadi hadis *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan sendiri oleh salah seorang perawi tsiqah, tetapi hadis itu tidak mempunyai *mutabi'* (jalur lain) yang dapat menguatkan pribadi yang tsiqah tersebut, sebab jika memiliki *mutabi'*, maka hadis tersebut tidak

[49] Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, 153.
[50] Ibid., 157.
[51] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dilihat dari segi matan

a. Hadis *Mauquf*

Hadis *mauquf* adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat , baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrirnya, baik dalam periwayatannya bersambung atau tidak. Maksudnya hanya disandarkan pada para sahabat saja. Hadis *mauquf* terbagi menjadi dua yaitu:[53]

1) *Mauquf Mausul*, yaitu hadis *mauquf* yang matarantai sanadnya bersambung sampai pada sahabat sebagai sumber awalnya.
2) *Mauquf ghairu Mausul*, yaitu hadis *mauquf* yang matarantai sanadnya tidak bersambung.

b. Hadis *Maqtu'*

Hadis *maqtu'* adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya, baik perkataan, perbuatan, atau taqrirnya, baik sanadnya bersambung atau tidak.[54]

C. Kriteria Hadis *Da'if*

Pada definisi di atas disebutkan bahwa hadis *da'if* adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis *sahih* atau hadis *hasan*. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, kriteria hadis *sahih* adalah sanadnya

[52] Ibid., 160-161.
[53] Ibid.,168.
[54] Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersambung, periwayatnya*'adil*, periwayatnya *dabit*, terlepas dari *syadh*, terhindar dari *'illat*.

Berhubung hadis *da'if* tidak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria diatas, maka secara umum kriteria-kriteria hadis *da'if* adalah sebagai berikut:[55]

1. Sanadnya terputus
2. Periwayatnya tidak *'adil*
3. Periwayatnya tidak *dabit*
4. Mengandung *shadh*
5. Mengandung *'illat*

Suatu hadis dimungkinkan menjadi *da'if* kualitasnya apabila terdapat kriteria sebagai berikut:

1. Periwayatnya seorang pendusta
2. Tertuduh dusta
3. Banyak membuat kekeliruan
4. Suka pelupa
5. Suka maksiat dan fasik
6. Banyak angan-angan
7. Menyalahi periwayat yang terpercaya
8. Periwayatnya tidak dikenal
9. Penganut bid'ah bidang aqidah
10. Buruk hafalannya.

[55] Idri, *Studi Hadis*, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Mengamalkan Hadis *Da'if*

Hadis *da'if* menurut sayyid Muhammad ibn 'Alawi al Maliki tidak dapat diamalkan jika hadis tersebut masuk dalam ranah aqidah dan hukum syari'at. Sedangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan *fadail al-a'mal*, *tarhib* (ancaman) *targhib* (motivasi), dan penyebutan *manaqib* (biografi tokoh) maka boleh diamalkan. Pendapat yang demikian ini merupakan pendapat yang *mu'tamad* di kalangan para imam madzhab, namun dalam masalah ini memang masih terjadi khilaf (perselisihan pendapat) di kalangan ulama.[56]

Ulama-ulama yang membolehkan dalam pengamalan hadis-hadis *da'if* telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang disebutkan oleh al Hafidz Ibn Hajar al Asqalani berikut.

1. Hadis tersebut harus berupa hadis-hadis yang berkenaan dengan *fadail al-a'mal.*
2. Ke-*da'if*-an hadis tersebut tidak boleh terlalu *da'if*, semisal hadis yang perawinya hanya terdiri dari pendusta, orang yang dicurigai berdusta, dan orang yang memiliki kekeliruan yang parah.
3. Hadis tersebut masuk dalam kandungan asal (berupa ayat atau hadis *sahih*) atau hadis pokok yang dapat diamalkan.
4. Dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut tidak boleh diyakini ketetapannya (artinya pasti dari Nabi), namun harus berkeyakinan untuk *ihtiyath* (bersikap hati-hati).

---

[56] Sayyid Muhammad ibn 'Alawi al Maliki al Hasani, *al Manhalul Lathif fi Ushulil Hadits as Syarif*, (Jakarta: dar ar Rahmah al Islamiyah), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya ulama menolak penggunaan hadis *da'if* sebagai hujjah. hadis *da'if* baru dapat dijadikan hujjah oleh ulama-ulama tertentu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat. Penolakan penggunaan hadis *da'if* itu didasarkan pada keyakinan bahwa hadis itu sangat sulit dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi baik dari sisi sanad ataupun matannya. Karena berasal dari perbedaan persepsi dalam penilaian suatu hadis, maka muncul perbedaan ulama dalam pengamalan hadis *da'if* itu.[57]

Dalam kitab-kitab hadis disebutkan. Bahwa memang banyak terjadi silang pendapat diantara para ulama dalam memberikan jawaban apabila dihadapkan terhadap fungsi hadis *da'if* untuk diamalkan ataupun tidak diamalkan. Setidaknya ada tiga pendapat dalam menyikapi hal ini.[58]

1. Tidak boleh memakai hadis *da'if* secara mutlak, baik untuk *fadail al-a'mal* ataupun dalam bidang hukum, yang dipelopori oleh Ibn Sayyid an Nas, Abu Bakar ibn al 'Arabi, Bukhari, Muslim dan Ibn Hazm. Demikian juga Pendapat al-Shihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawani. Pendapat ini dipilih dengan alasan bahwa *fadail al-a'mal* itu seperti fardu dan haram, karena semuanya adalah *syara'* dan karena pada hadis-hadis *sahih* dan hadis-hadis *hasan* terdapat jalan lain selain hadis-hadis *da'if*.
2. Mengamalkan hadis *da'if* secara mutlak, baik yang berkaitan dengan *fadail al-a'mal* maupun yang berkaitan dengan masalah hukum, dengan syarat tidak ada

[57] Surydilaga, dkk. *Ulumul Hadis*, 280.
[58] Muhammad Jamalaluddin al-Qasimy, *Qawa'id al-Tahdis Min Funun Mustalah al*-Hadis (Bairut Libanon: Dar Kutub Al-Ilmiyah). 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini dipelopori oleh Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal, Abdurrahman al Mahdi dan Abdullah ibn Mubarak.

Pendapat ini berkaitan dengan hadis yang tidak terlalu *da'if* karena hadis yang sangat *da'if* itu ditinggalkan oleh para ulama. Di samping itu hadis yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadis lain.

Diriwayatkan oleh Ibn Mandah bahwa ia mendengar Muhammad bin sa'd al-Bawardi berkata: "Di antara pendirian Abu Abdirrahman al-Nasa'i adalah mengeluarkan hadis dari setiap rawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan." Ibn Mandah juga berkata:"Demikan pula Abu Dawud al-Sijistani, mengambil hadis sebagaimana pengambilan al-Nasa'i dan mencantumkan sanad yang *da'if* apabila pada bab yang bersangkutan tidak ada hadis lain, karena hadis yang demikian lebih kuat dari pada pendapat ulama."[59]

Imam Ahmad berpendapat bahwa: "Sesungguhnya hadis *da'if* lebih saya senangi dari pada pendapat ulama, karena kita tidak boleh berpaling kepada qiyas kecuali setelah tidak ada nash.

Sekelompok ulama mentakwil pendapat kedua imam di atas bahwa yang mereka maksud adalah bukan pengertian *da'if* yang telah dikenal, melainkan yang mereka maksud adalah hadis *hasan*, karena hadis *hasan* juga lemah dibandingkan hadis *sahih*. Akan tetapi, takwil ini bertentangan dengan ucapan Abu Dawud berikut ini, "Sesungguhnya sebagian sanad hadis dalam kitab *sunan*-ku ini ada yang tidak bersambung, yaitu hadis *mursal* dan hadis *mudallas*. Hal itu terjadi ketika tidak ditemukan hadis-hadis *sahih* pada

[59] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis,*298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya ahli hadis pada arti *muttasil*. Hadis yang saya maksud adalah seperti al-Hasan dari Jabir, al-Hasan dari Abu Hurairah, dan al-Hakam dari al-Miqsam dari Ibnu Abbas.[60]

Dengan demikian Abu Dawud menjadikan hadis yang tidak *muttasil* sebagai hadis yang dapat diamalkan ketika tidak ada hadis *sahih*, padahal telah maklum bahwa hadis *munqati'* termasuk hadis *da'if* bukan hadis *hasan*. Di samping itu, kalaupun kata *da'if* dapat ditakwilkan dengan *hasan*, maka tidak ada artinya para imam itu mengkhususkan hadis *da'if* itu untuk diamalkan dan mendahulukannya dari pada qiyas, demikianlah menurut mayoritas ulama.

3. Mengamalkan hadis *da'if* untuk *fadail al-a'mal* dan nasehat kebajikan (*tarhib* dan *targhib*) dengan syarat-syarat tertentu seperti yang telah diungkapkan Ibn Hajar al Asqalani di atas.

Mayoritas ulama yang mengamalkan hadis *da'if* baik yang menerima secara mutlak maupun yang menentukan berbagai syarat untuk *fadail al-a'mal* (keutamaan suatu amalan), *targhib* (kabar gembira), dan *tarhib* (suatu ancaman) umumnya berdasarkan pada suatu pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal bila kami meriwayatkan tentang halal dan haram maka kami perketat persyaratannya, sedangkan riwayat untuk *fadail* dan yang sejenisnya maka akan kami peringan.[61]

Selain itu mereka juga berpendapat, bagaimanapun *da'if-nya* suatu hadis dalam masalah tertentu, maka itulah yang terkuat selama tidak ada hadis *sahih* lainnya yang mengingkari dalam masalah itu, juga bagaimanapun lemahnya suatu

---

[60] Ibid., 299

[61] Imam Khatib al-Baghdadi, *Al Kifayat fi 'Ilm al-Riwayat* (Haidar Abd: Dairat al Ma'arif, 1357 H), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis (selain hadis palsu) akan dapat kemungkinannya dinisbatkan kepada Nabi, lain halnya dengan hasil ijtihad (pemikiran) seseorang yang tidak akan dapat dinisbatkan kepada Nabi.

Sementara itu bagi ulama yang menolak mengamalkan hadis *da'if* berpendapat, bahwa hadis *da'if* yang dimaksud ibn Hanbal itu adalah hadis yang berstatus *hasan*. Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim menafsirkan ucapan Ahmad Ibn Hanbal tentang pengamalan hadis *da'if* itu maksudnya adalah hadis hasan seperti klasifikasi hadis menurut Imam Tirmidzi.[62]

E. Hukum meriwayatkan hadis *da'if*

Para ulama *muhaddithin* hanya memperbolehkan periwayatan hadis *da'if* yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum halal dan haram. Seperti periwayatan hadis *al-targhib wa al-tarhib,* kisah-kisah, dan nasihat-nasihat, tanpa harus menjelaskan segi ke-*da'if*-annya selama bukan hadis *maudu'* dan yang menyerupainya.

Menurut ahli hadis dan lainnya, boleh memperlonggar (*tasahul*) dalam menyampaikan sanad-sanad yang lemah (*da'if*) dan meriwayatkan hadis *da'if* yang tidak maudu' serta mengamalkannya tanpa menjelaskan ke-*da'if* -annya, dalam hal yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hukum halal dan haram, dan yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum.[63]

Para ulama hadis tetap konsisten pada sikap kejelian dan kehati-hatiannya sehingga mereka tidak memperbolehkan periwayatan hadis *da'if* dengan kata-

[62] Yusuf Qardawi, *Kaifa Nata'ammal Ma'a al Sunnah al Nabawiyah*, terj. Muhammad al Baqir (Bandung: Karisma.1994), 73.
[63] Jalaluddin Abu al-Fadhil Abdurrahman al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarah Taqrib al-Nawawi* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2012), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata yang mengandung kepastian dalam menyandarkan hadis *da'if* kepada Rasulullah saw , oleh karena itu tidak boleh dikatakan:

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم...، اَوْ فَعَلَ...، اَوْ اَمَرَ...

Dan perkataan yang semisal dengan hal tersebut sebagai penegasan akan hal itu atau ke-*da'if* –an sanadnya. Akan tetapi harus dikatakan:

رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم...، اَوْ يُرْوَى...، اَوْ وَرَدَ... اَوْ حُكِيَ... اَوْ يُنْقَلُ...

Demikian pula apabila meriwayatkan hadis yang diragukan ke-*sahih*-an dan ke-*da'if* –annya. Lafad قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم hanya dapat digunakan ketika meriwayatkan hadis-hadis yang *sahih* dan *da'if.* Akan tetapi, ulama *mutaqaddimin* menganggap mudah dalam hal itu. Kadang-kadang dalam meriwayatkan hadis *sahih* mereka mengatakan *ruwiya* (diriwayatkan). Mereka berpegang kepada kemasyhuran hadis dan sanad-sanadnya pada masa itu.[64]

[64] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis,* 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id